



Analisis Problem Solving Konflik Rumah Tangga dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Susiana

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Indonesia

*Correspondence: E-mail: susianamujanu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik dalam rumah tangga berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Konflik rumah tangga merupakan fenomena yang sering terjadi dan dapat berdampak negatif pada keharmonisan keluarga jika tidak ditangani dengan baik. Dalam Islam, penyelesaian konflik diarahkan pada terciptanya perdamaian dan keadilan melalui pendekatan yang berlandaskan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, menganalisis sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama, serta didukung oleh data empiris dari kasus-kasus konflik rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem solving konflik rumah tangga dalam hukum keluarga Islam melibatkan mekanisme seperti nasihat, mediasi melalui hakam (penengah), dan, jika diperlukan, perceraian sebagai jalan terakhir. Solusi ini menekankan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Dengan demikian, hukum keluarga Islam memberikan panduan yang komprehensif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan bermartabat.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received: 11/03/2025

First Revised: 15/04/2025

Accepted: 18/06/2025

Publication Date: 30/06/2025

Kata Kunci:

Konflik Rumah Tangga,
Hukum Keluarga Islam,
Penyelesaian Konflik, Problem
Solving.



Copyright (c) 2025, Susiana

1. Pendahuluan

Konflik rumah tangga merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Konflik ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepribadian, ketidakseimbangan peran, permasalahan finansial, hingga kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan. Konflik dalam rumah tangga, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada keharmonisan keluarga, kesejahteraan anak, hingga risiko perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan problem solving untuk menyelesaikan konflik secara bijaksana agar tercipta kedamaian dalam keluarga. (Quraish Shihab, 2002)

Dalam pandangan Islam, keluarga dipandang sebagai institusi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Hukum Keluarga Islam memberikan pedoman yang jelas terkait penyelesaian konflik rumah tangga. Al-Qur'an dan Hadis memberikan arahan mengenai pentingnya musyawarah, saling menghormati, dan mediasi dalam menghadapi permasalahan keluarga. Misalnya, dalam Surat An-Nisa ayat 35, Allah SWT menganjurkan penyelesaian konflik melalui perantara hakam (penengah) dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya solusi damai dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Kajian mengenai problem solving konflik rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam menjadi relevan untuk menggali pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menawarkan solusi yang efektif dan berbasis nilai-nilai Islam untuk menjaga keharmonisan keluarga serta mencegah dampak buruk dari konflik yang berkepanjangan. (Nasaruddin Umar, 2001)

Konflik rumah tangga merupakan bagian dari dinamika kehidupan keluarga. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga menjadi perhatian utama untuk menjaga keutuhan keluarga, yang merupakan salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai bentuk penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh) secara mendalam. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai fenomena yang diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aturan-aturan dan prinsip Hukum Keluarga Islam yang terkait dengan penyelesaian konflik rumah tangga. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami penerapan aturan-aturan tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim.

2.1 Metode Problem Solving dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Problem solving adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi masalah, mencari penyebabnya, dan menemukan solusi yang disepakati bersama. Dalam konteks rumah tangga, metode ini digunakan untuk mempertemukan keinginan kedua belah pihak tanpa mengorbankan satu pihak secara berlebihan.

Menurut Santrock (2011), problem solving melibatkan serangkaian langkah yang berfokus pada komunikasi efektif, analisis masalah, dan pengambilan keputusan bersama. Langkah-langkah Metode Problem Solving dalam Konflik Rumah Tangga:

a. Identifikasi Masalah

Langkah pertama adalah mengidentifikasi inti masalah yang menyebabkan konflik. Kedua pasangan harus saling terbuka untuk menyampaikan pendapat tanpa menyalahkan.

Contoh: Jika konflik berkaitan dengan keuangan, perlu ditentukan apakah masalahnya adalah kurangnya pendapatan, pengeluaran berlebih, atau kurangnya perencanaan.

b. Kumpulkan Informasi

Setelah masalah teridentifikasi, kedua pasangan perlu mengumpulkan informasi yang relevan. Ini termasuk fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Contoh: Jika konflik terjadi karena pembagian waktu, pasangan dapat mencatat jadwal harian masing-masing untuk menemukan penyebab kesibukan.

c. Brainstorming Solusi

Pasangan harus mencari berbagai solusi tanpa langsung menilai apakah solusi tersebut baik atau buruk. Proses ini memungkinkan munculnya ide-ide kreatif.

Contoh: Jika konflik muncul karena tugas rumah tangga, brainstorming dapat mencakup ide bagi tugas, menyewa asisten rumah tangga, atau membuat jadwal bergilir.

d. Evaluasi dan Pilih Solusi Terbaik

Setiap solusi yang diajukan harus dievaluasi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Pasangan kemudian memilih solusi terbaik yang bisa diterapkan.

Contoh: Jika brainstorming menghasilkan beberapa ide tentang pengelolaan waktu, pasangan dapat memilih solusi yang paling realistik berdasarkan kemampuan masing-masing.

e. Implementasi Solusi

Setelah solusi dipilih, langkah berikutnya adalah penerapannya. Pasangan harus berkomitmen menjalankan solusi tersebut dengan konsisten.

Contoh: Jika solusi adalah membuat anggaran bulanan, pasangan harus bersama-sama mencatat pengeluaran dan mengevaluasinya secara berkala.

f. Evaluasi Hasil

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas solusi yang diterapkan. Jika solusi tidak berjalan sesuai harapan, pasangan dapat kembali ke proses brainstorming untuk mencari alternatif lain.

Contoh: Jika jadwal bergilir dalam mengurus anak tidak berjalan efektif, pasangan dapat menyesuaikan waktu atau membagi tugas dengan cara lain (Santrock, 2011).

2.2 Keunggulan Metode Problem Solving dalam Konflik Rumah Tangga

a. Mengutamakan Kerja Sama

Metode ini mendorong pasangan bekerja sama dalam mencari solusi, sehingga tercipta rasa saling menghormati.

b. Menghindari Perasaan Tertekan

Problem solving menghindari dominasi satu pihak, sehingga tidak ada pasangan yang merasa dirugikan.

c. Berorientasi pada Solusi

Fokus pada solusi membantu pasangan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Metode problem solving adalah pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga karena melibatkan komunikasi terbuka, kerja sama, dan fokus pada solusi. Dengan menerapkan langkah-langkah problem solving, pasangan dapat menyelesaikan konflik secara adil dan meningkatkan kualitas hubungan mereka. Implementasi yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan metode ini (Santrock , 2011).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Problem Solving dalam Konflik Rumah Tangga Menurut Islam

Pendekatan Islam dalam Penyelesaian Konflik

1. Musyawarah (Syura)

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَا

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Musyawarah adalah cara untuk mencari solusi dengan saling mendengarkan dan menghormati pendapat pasangan.

2. Mengendalikan Emosi

Rasulullah ﷺ mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dalam menghadapi konflik. Beliau bersabda:

"Janganlah kamu marah." (HR. Bukhari)

Ketika konflik memanas, dianjurkan untuk menahan amarah, memperbanyak istighfar, dan menghindari kata-kata kasar yang dapat memperburuk situasi.

3. Mengutamakan Kesabaran

Kesabaran adalah kunci utama dalam menyelesaikan konflik. Allah berfirman:

ٌّ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُو بِالصَّابَرِ وَالصَّلَوةِ

"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah: 153)

Dalam konflik rumah tangga, kesabaran membantu kedua belah pihak untuk berpikir jernih dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

4. Mengedepankan Akhlak yang Baik

Rasulullah ﷺ adalah teladan dalam memperlakukan keluarga dengan lemah lembut.

Beliau bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)

Dengan menjaga akhlak yang mulia, seperti tidak menghina atau mencela pasangan, konflik dapat diredam.

5. Melibatkan Pihak Ketiga jika Diperlukan

Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara mandiri, Islam menganjurkan untuk melibatkan pihak ketiga yang adil dan bijaksana, seperti keluarga atau tokoh agama. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَحَكَمَ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ بُرِيدَا إِصْلَاحًا يُرْفَقُ الْلَّهُ خَيْرًا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ خُطْمُ شِفَاقَ بَيْنَهُمَا فَأَبْعَثُوا

عَلَيْهِمَا خَيْرًا كَانَ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَهُ

"Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu." (QS. An-Nisa: 35).

6. Berdoa dan Memohon Petunjuk Allah

Doa adalah senjata utama seorang Muslim. Dalam menghadapi konflik, pasangan suami-istri dianjurkan untuk memohon petunjuk dan kekuatan kepada Allah agar diberikan jalan keluar terbaik. Rasulullah ﷺ sering berdoa agar hubungan keluarga selalu diberkahi dan dilindungi.

3.2 Langkah-Langkah Praktis Problem Solving Menurut Islam

1. Identifikasi Akar Masalah

Pasangan harus secara jujur dan terbuka mendiskusikan inti dari masalah yang sedang dihadapi. Hindari menyalahkan satu sama lain.

2. Mendengar dengan Empati

Saling mendengarkan tanpa memotong pembicaraan sangat penting agar kedua belah pihak merasa dihargai dan dimengerti.

3. Fokus pada Solusi, Bukan Masalah

Setelah masalah dipahami, fokuslah untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama, bukan memperpanjang masalah.

4. Meminta Maaf dan Memaafkan

Islam sangat menganjurkan untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan pasangan. Allah berfirman:

غُفْرَانٌ رَّحِيمٌ لَكُمْ وَاللَّهُ أَلْيَعْفُو وَأَنْصَنْفُوا إِلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفُرَ اللَّهُ

"Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?" (QS. An-Nur: 22)

5. Menjaga Komunikasi yang Baik

Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencegah konflik berulang. Saling berbicara dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang.

Penyelesaian konflik dalam rumah tangga menurut Islam bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan hubungan suami-istri. Dengan mengutamakan akhlak mulia, kesabaran, dan doa, konflik yang terjadi dapat menjadi jalan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kualitas pernikahan. Ingatlah bahwa pernikahan adalah ibadah, dan setiap ujian di dalamnya adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah.

3.3 Pendekatan Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat Modern

Pendekatan hukum keluarga Islam telah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai agama. Namun, tantangan muncul di masyarakat modern yang lebih kompleks dan seringkali terpengaruh oleh budaya individualisme. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam dalam konteks modern diperlukan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Hukum Keluarga Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan dalam masyarakat modern, baik dari segi perubahan sosial, budaya, maupun teknologi. Hal ini terlihat dari prinsip-prinsip dasar Hukum Keluarga Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kesetaraan (*al-musawahah*), yang dapat diadaptasikan ke dalam konteks modern tanpa kehilangan esensi syariat.

Salah satu pendekatan utama adalah melalui *ijtihad* kontemporer. Misalnya, isu-isu seperti pernikahan lintas negara, penggunaan teknologi reproduksi berbantu (seperti bayi tabung), dan pengelolaan harta bersama dalam keluarga dapat dianalisis dengan pendekatan maqashid syariah untuk memastikan solusi yang relevan. Maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi panduan penting dalam merumuskan aturan-aturan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman' (Jasser Auda, 2008)

Pendekatan hukum keluarga Islam juga memperhatikan realitas pluralisme hukum. Di negara-negara dengan masyarakat multikultural, seperti Indonesia, Hukum Keluarga Islam diimplementasikan secara harmonis dengan hukum positif melalui legislasi. Contohnya, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip

Islam dalam hukum keluarga sambil tetap memperhatikan asas kebangsaan. (M. Atho Mudzhar, 2003)

Selain itu, peran teknologi menjadi katalis dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Misalnya, penggunaan aplikasi daring untuk pencatatan pernikahan dan konsultasi hukum keluarga berbasis syariah telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. (Suhaib Jamal Al-Hashimi, 2022)

Dengan demikian, pendekatan Hukum Keluarga Islam dalam masyarakat modern memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip syariah, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi. Hal ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dapat menjawab kebutuhan umat di era modern.

4. Simpulan

Analisis problem solving konflik rumah tangga dalam tinjauan hukum keluarga Islam menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik, berbasis nilai-nilai syariah, untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam Islam, penyelesaian konflik rumah tangga bertujuan untuk melindungi maslahat keluarga, mencegah perceraian yang tidak perlu, dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Strategi penyelesaian konflik melibatkan beberapa langkah: pertama : Nasihat dan Mediasi Internal: Islam menganjurkan suami dan istri untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah, komunikasi yang baik, dan saling memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kedua: Keterlibatan Pihak Ketiga: Jika konflik berlanjut, pengangkatan hakam (penengah) dari pihak keluarga suami dan istri menjadi solusi yang direkomendasikan (Q.S. An-Nisa: 35). Penengah bertugas mencari titik damai berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat. Ketiga: Hukum Islam Sebagai Rujukan: Penyelesaian konflik dilakukan dengan berpegang pada hukum keluarga Islam, yang menekankan akhlak, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan keadilan. Hukum ini juga mengatur prosedur perceraian apabila rekonsiliasi tidak memungkinkan, dengan tetap memperhatikan hak-hak kedua belah pihak, termasuk hak anak. Empat: Penyelesaian di Lembaga Peradilan: Dalam kasus yang kompleks, peran pengadilan agama menjadi krusial untuk memberikan keputusan berdasarkan prinsip syariah, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Hukum keluarga Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani konflik rumah tangga, dengan tujuan utama mempertahankan keutuhan keluarga atau menyelesaikan perpisahan dengan cara yang adil dan bermartabat. Pendekatan ini mencerminkan semangat Islam untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Konflik rumah tangga merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan bijaksana. Hukum keluarga Islam memberikan panduan yang jelas melalui prinsip keadilan, musyawarah, dan perdamaian. Dengan menerapkan metode problem solving, konflik dapat diselesaikan secara efektif, menjaga keutuhan rumah tangga dan harmonisasi keluarga.

5. Daftar Pustaka

Al-Qur'an, Surat An-Nisa Ayat 35.

Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Masyarakat Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2001.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), hal. 89.

Ibrahim, M. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Keislaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization.* Oslo: International Peace Research Institute.

Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies.* Washington DC: United States Institute of Peace Press.

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 234-235.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.* Thousand Oaks: Sage.

M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Konteks Indonesia*, UIN Press, 2003.

Nasaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 156-157.

Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods.* Thousand Oaks: Sage.

Rahim, M. A. (2011). *Managing Conflict in Organizations.* New York: Transaction Publishers.

Syahrur, Muhammad. *Prinsip Hukum Islam.* Jakarta: Lentera Hati, 2003

Suhaib Jamal Al-Hashimi, "Islamic Family Law in the Digital Era: Opportunities and Challenges," *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 12, No. 1, 2022.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.